



PUTUSAN

Nomor 2708 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. BELINDA THESARINA DAJANI KAMAGIE, dalam kartu keluarga tertulis **BELINDA THD KUSTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.27 Kel. Bandara, Kel. Sungai Pinang, Kotamadya Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Talis Joni, S.H., M.H., CIL, Advokat, berkantor di Jalan Gunung Kinibalu Gang Ulin Nomor 36 RT.32, Kelurahan Loa Ipuh, Tenggarong 75513, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. RADEN GONTJANG KUSTIANTO, dalam kartu keluarga tertulis **GONTJANG KUSTIANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.27 Kel. Bandara, Kel. Sungai Pinang, Kotamadya Samarinda, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tarmidi Bengkel Langgeng, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 4 Agustus 1993 sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 18 Agustus 1993 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Pada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjukan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum mencatat Perceraian di register yang tersedia untuk itu ditetapkan pada kantor Dinas Kependudukan dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan pada panitera pengadilan negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjukan untuk memberitahukan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat Perceraian di register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut Hukum terhadap Tergugat;

Sudsidar:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara berpendapat lain, maka penggugat memohon Keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 4 Agustus 1993 sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 18 Agustus 1993 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftar dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT SMR, tanggal 27 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G./2019/PN.Smr, tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/KAS/2020/Pdt Smr *juncto* Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 September 2020, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 83/PDT/2020/PT SMR, tanggal 27 Juli 2020;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga mereka, dan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Bitung Sulawesi Utara dan Tergugat tinggal di Samarinda Kalimantan Timur, sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan yang demikian, yang berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. BELINDA THESARINA DAJANI KAMAGIE, dalam kartu keluarga tertulis BELINDA THD KUSTIANTO, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 83/PDT/2020/PT SMR, tanggal 27 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. BELINDA THESARINA DAJANI KAMAGIE, dalam kartu keluarga tertulis BELINDA THD KUSTIANTO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 83/PDT/2020/PT SMR, tanggal 27 Juli 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 8 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilakukan pada tanggal, 4 Agustus 1993 sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/G/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 18 Agustus 1993 putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftar dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2708 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)